



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DI BIDANG HUKUM  
KEPERDATAAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**


*ILLEGITIMATE CHILD POTITION IN CIVIL LAW IN THE VIEW  
OF ACTS NUMBER 1 YEAR OF 1974 ABOUT MARITAL*

**KRISNA HUTAMA SARI**  
**NIM 060710101061**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

# **SKRIPSI**

## **KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DI BIDANG HUKUM KEPERDATAAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



**KRISNA HUTAMA SARI**  
**NIM. 060710101061**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa : *"Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri"*

(Terjemahan Q.S. Al-Ahqaaf ayat 15) \*


---

\*Dikutip dari : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermasa, 1993, hal. 326

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Drs. Marsahid Suharjo, M.M., dan ibunda Sundarwati, S.Pd., yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi kasih sayang serta pengorbanan yang tak kenal lelah kepada anakmu selama ini ;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
3. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan



**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DI BIDANG HUKUM  
KEPERDATAAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**KRISNA HUTAMA SARI**  
**NIM. 060710101061**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**FEBRUARI 2011**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 18 FEBRUARI 2011**

Oleh  
Pembimbing

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.**  
**NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing :**

**NANANG SUPARTO, SH**  
**NIP. 195711211984031001**

# **PENGESAHAN**

## **KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DI BIDANG HUKUM KEPERDATAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

**KRISNA HUTAMA SARI**  
**NIM. 060710101061**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH SH, MH**  
**NIP. 194905021983032001**

**NANANG SUPARTO, SH**  
**NIP. 195711211984031001**

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.M.Hum**  
**NIP.196001011988021001**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si**  
**NIP. 195701051986031002**

**MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **HJ. LILIEK ISTIQOMAH S.H, M.H.** : (.....)  
**NIP. 194905021983032001**

2. **NANANG SUPARTO, S.H** : (.....)  
**NIP. 195711211984031001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Krisna Hutama Sari

NIM : 060710101061

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Kedudukan Anak Luar Kawin Di Bidang Hukum Keperdataan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2011  
Yang menyatakan,

**KRISNA HUTAMA SARI**  
**NIM. 060710101061**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***Kedudukan Anak Luar Kawin Di Bidang Hukum Keperdataan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan***. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing Skripsi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK), yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, Ketua Penguji.
4. Bapak Moch. Ali, S.H., M.H., Sekretaris Penguji.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak dan Ibuku tercinta, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai, tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan.
8. Saudaraku-saudaraku, Mas Yoyok dan Mbak Tias, dan semua keluarga tercinta terima kasih atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Sahabat Hatiku, Devi Lukman Eko, S.Pd., terima kasih atas semua kasih sayang, waktu dan motivasinya sehingga penulis terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat- sahabatku, Puput, Shela, Voni, Anon, Alin, Maya, Tia, Upik, terima kasih atas dukungannya.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih untuk kenangan indah di kampus tercinta ini.
12. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
13. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 18 Februari 2011  
Penulis,

**Krisna Hutama Sari**

## RINGKASAN

Anak yang lahir di luar nikah kerap mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, yang kerap menimbulkan gangguan psikologis bagi anak. Banyak persoalan yang muncul akibat anak luar kawin tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum. Kedudukan anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji dalam tulisan berbentuk skripsi dengan mengambil judul “*Kedudukan Anak Luar Kawin Di Bidang Keperdataan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (tiga) hal yaitu apakah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak- hak keperdataan anak luar kawin dan apakah anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perkawinan status hukum dan kedudukan anak luar kawin di bidang hukum keperdataan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan adalah : untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak keperdataan anak luar kawin dan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa status hukum anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.


Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi bila dihubungkan dengan anak luar kawin, maka hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Dengan demikian, hubungan darah dalam pembahasan ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Pengakuan tersebut ada 2 (dua), yaitu pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara terpaksa.

Selanjutnya saran dari penulisan hukum ini : pertama, hendaknya kepada pasangan muda mudi untuk menyadari akan arti penting dan tujuan perkawinan, sehingga tidak terjadi hubungan di luar nikah yang salah satunya terjadi anak di luar kawin. Kelahiran anak luar kawin tersebut membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap si anak. Dengan perkawinan yang sah, maka dapat dibentuk keluarga dengan adanya anak sah yang berarti pula dengan adanya perkawinan yang sah masyarakat tertib, taat dan patuh pada hukum. Selanjutnya yang kedua terhadap masyarakat ; lepas dari sah atau tidaknya seorang anak, masyarakat tetap harus memberikan perlindungan bagi anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Anak .....	9
2.1.1 Pengertian Anak .....	9
2.1.2 Macam-Macam Anak .....	11
2.2 Perkawinan .....	14
2.2.1 Pengertian Perkawinan .....	14
2.2.2 Tujuan Perkawinan .....	17

2.3	Hak Keperdataan .....	20
2.3.1	Pengertian Hak .....	20
2.3.2	Macam-Macam Hak .....	21
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	23
3.1	Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	23
3.2	Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya .	26
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	44
4.1	Kesimpulan .....	44
4.2	Saran-saran .....	45
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Akta Pengakuan Anak

Lampiran 2 : Kutipan Akta Pengakuan Anak

